

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
NOMOR: 006 /HK.01.01/K.SR-04/01/2023
TENTANG
PENETAPAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
KABUPATEN MAMUJU TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;

b. bahwa dalam rangka efektifitas penanganan pelanggaran pidana Pemilu maka dipandang perlu untuk membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu menyatakan Gakkumdu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Ketua Bawaslu;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah memandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Mamuju Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
 9. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 247/PP.00.00/K1/07/2022 Perihal Persiapan Pembentukan Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi/Kabupaten/Kota;
 10. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 277/PP.00.00/K1/08/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;\
 11. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Nomor : 042/HK.01.01/K.SR-04/10/2022 tanggal 04 Oktober 2022 tentang Perubahan Nama-Nama Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Mamuju Tengah Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;
 12. Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Nomor : 011/RT.02/K.SR-04/08/2022 tanggal 02 Agustus 2022 Tentang Penetapan Nama-Nama Personil Sentra Gakkumdu Dari Unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 13. Surat Kejaksaan Negeri Mamuju Nomor : B-1686/P.6.10/Cp.1./08/2022 tanggal 02 Agustus 2022 Perihal Pengiriman Nama-Nama Personil Sentra Gakkumdu;
 14. Surat Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sulawesi Barat Resort Mamuju Tengah Nomor : Sprint/399/VIII/2022/Reskrim tanggal 04

- Agustus 2022;
15. Surat Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sulawesi Barat Resort Mamuju Tengah Nomor : Sprint/128/VIII/2022/Reskrim tanggal 15 Agustus 2022;
16. Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Nomor :025/RT.02/K.SR-04/10/2022 tanggal 03 Agustus 2022 tentang Perubahan Nama-Nama Personil Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
17. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Nomor : SP DIPA-115.01.2.686514/2022 tanggal 23 Desember 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- Kesatu :** Melaksanakan penanganan pelanggaran Pidana Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dalam bentuk kerjasama dengan institusi penegakan hukum yakni Kepolisian Resor Mamuju Tengah dan Kejaksaan Negeri Mamuju demi tercapainya penegakan hukum Pidana Pemilu yang sederhana, cepat, efektif, efisien dan tidak memihak.
- Kedua :** Menetapkan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Mamuju Tengah pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- Ketiga :** Tugas Pokok Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Mamuju Tengah pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 adalah sebagai berikut:
- a. Penasehat
1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu);
 2. Memberikan arahan dalam pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu);
- b. Pembina
1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja tugas pelaksanaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
 2. Melaporkan hasil pelaksanaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) kepada Penasehat.
- c. Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu);
2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melaksanakan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
3. Memberikan arahan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
4. Melaporkan hasil Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) kepada Pembina.

d. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator;
2. Menyiapkan bahan analisis, mempersiapkan bahan hukum dan kajian atas adanya temuan dan/atau laporan pelanggaran pidana Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024;
3. Mempersiapkan langkah-langkah strategis dalam menindaklanjuti temuan/laporan pelanggaran pidana Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024; dan
4. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2023.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tobadak
Pada tanggal : 09 Januari 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH**

Ketua,


ELMANSYAH

Lampiran Surat Keputusan tentang Penetapan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Mamuju Tengah Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.

Nomor : 006 /HK.01.01/K.SR-04/01/2023

Tanggal : 09 Januari 2023

**STRUKTUR SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN MAMUJU TENGAH
PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Sentra Gakkumdu
1	Elmansyah, S.Pd	Ketua Bawaslu Kab. Mamuju Tengah	Penasehat
2	Subekhan, S.H., M.H	Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju	Penasehat
3	AKBP Amry Yudhy S, S.I.K., M.H	Kapolres Mamuju Tengah	Penasehat
4	Rahmat Muhammad, S.Kom	Anggota Bawaslu Kab. Mamuju Tengah	Pembina
5	I Dewa Made Serwa Mandala, S.H., M.H	Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Mamuju	Pembina
6	KOMPOL Haeruddin, S.A.P	Wakapolres Mamuju Tengah	Pembina
7	Taufiq Walhidayat, S.Pd	Anggota NBawaslu Kab. Mamuju Tengah	Koordinator
8	Andy Nugraha Triwanto, S.H., M.Hum	Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Mamuju	Koordinator
9	IPTU Fredy, S.H	Kasat Reskrim Polres Mamuju Tengah	Koordinator
10	Gernando Halomoan Damanik, S.H	Kasi PB3R Kejaksaan Negeri Mamuju	Anggota
11	H. Syamsul Alam, S.H., M.H	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Mamuju	Anggota
12	IPDA Aditya Hernowo, S.Tr.K.	KANIT IDIK III Polres Mamuju Tengah	Anggota
13	BRIPKA Agustinus H.M	BA SAT RESKRIM Polres Mamuju Tengah	Anggota
14	BRIPKA Haryono, S.H	KANIT IDIK IV Polres Mamuju Tengah	Anggota
15	Erlina S, S.E	Kapala Sekretariat Bawaslu Kab. Mamuju Tengah	Anggota
16	Andi Muhammad Ardham A, S.Sos	Kasubag PP dan PS Bawaslu Kab. Mamuju Tengah	Anggota
17	I Wayan Ruka, S.IP	Kasubag Administrasi Bawaslu Kab. Mamuju Tengah	Anggota
18	Amran Burgan, S.Pd	Kasubag HPPH Bawaslu Kab. Mamuju Tengah	Anggota
19	Muhammad Nurul Arifin, S.IP	Staf Bawaslu Kab. Mamuju Tengah	Anggota
20	Andy Prima Sahalatua S, S.IP	Staf Bawaslu Kab. Mamuju Tengah	Anggota
21	Dwi Ahmad Safrijal, S.Mat	Staf Bawaslu Kab. Mamuju Tengah	Anggota
22	Sutrisno Hadi, S.E	Staf Bawaslu Kab. Mamuju Tengah	Anggota

23	Ilham Agung Nursenja, S.Pd	Staf Bawaslu Kab. Mamuju Tengah	Anggota
24	Ahmad Alka, S.H	Staf Bawaslu Kab. Mamuju Tengah	Anggota
25	Muh Yunus S, S.H	Staf Bawaslu Kab. Mamuju Tengah	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH**

Ketua,


ELMANSYAH